



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551.2/Kep.2312-Dishub/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551.2/Kep.531-Dishub/2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang berdampak terhadap perubahan biaya pokok tarif angkutan penumpang umum di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung bersama dengan seluruh pemangku kepentingan telah menyepakati kenaikan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
 2. Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung Terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tanggal 6 September 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- KEDUA** : Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk:
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; dan
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.531-Dishub/2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung; dan
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 551.2/Kep.2312-Dishub/2022
TANGGAL : 12 September 2022

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA BANDUNG

| NO | KODE | TRAYEK | TARIF (Rp) |
|-----|------|---------------------------------------|------------|
| 1. | 01.A | Abdul Muis - Cicaheum Via Binong | 5.500 |
| 2. | 01.B | Abdul Muis - Cicaheum Via Aceh | 4.500 |
| 3. | 02 | Abdul Muis - Dago | 4.500 |
| 4. | 03 | Abdul Muis - Ledeng | 4.500 |
| 5. | 04 | Abdul Muis - Elang | 4.500 |
| 6. | 05 | Cicaheum - Ledeng | 5.000 |
| 7. | 06 | Cicaheum - Ciroyom | 5.000 |
| 8. | 07 | Cicaheum - Ciwastra - Derwati | 5.000 |
| 9. | 08 | Cicaheum - Cibaduyut (Leuwipanjang) | 5.000 |
| 10. | 09 | St. Hall - Dago | 4.500 |
| 11. | 10 | Sadang Serang - Ciroyom | 4.500 |
| 12. | 11.A | St. Hall - Ciumbuleuiti Via Eyckman | 4.500 |
| 13. | 11.B | St. Hall - Ciumbuleuit Via Cihampelas | 4.500 |
| 14. | 12 | St. Hall - Gedebage | 5.000 |
| 15. | 13 | St. Hall - Sarijadi | 5.500 |
| 16. | 14 | St. Hall - Gunung Batu | 4.500 |
| 17. | 15 | Margahayu Raya - Ledeng | 5.000 |
| 18. | 16 | Dago - Riung Bandung | 5.500 |
| 19. | 17 | Pasar Induk Caringin - Dago | 5.500 |
| 20. | 18 | Panghegar Permai - Dipatiukur | 5.500 |
| 21. | 19.A | Ciroyom - Sarijadi Via Sukajadi | 4.500 |
| 22. | 19.B | Ciroyom - Sarijadi Via Setrasari Mall | 4.500 |
| 23. | 20 | Ciroyom - Bumi Asri | 4.500 |
| 24. | 21 | Ciroyom - Cikudapateuh | 5.000 |
| 25. | 22 | Sederhana - Cipagalo | 5.500 |
| 26. | 23 | Sederhana - Cijerah | 4.500 |
| 27. | 24 | Sederhana - Cimindi | 4.500 |
| 28. | 25 | Ciwastra - Ujung Berung | 5.000 |
| 29. | 26 | Cisitu - Tegalega | 4.500 |

| | | | |
|-----|----|--------------------------------|-------|
| 30. | 27 | Cijerah - Ciwastra - Derwati | 5.500 |
| 31. | 28 | Elang - Gedebage - Ujungberung | 5.500 |
| 32. | 29 | Abdul Muis - Mengger | 4.500 |
| 33. | 30 | Cicadas - Elang | 5.500 |
| 34. | 31 | Antapani - Ciroyom | 4.500 |
| 35. | 32 | Cicadas - Cibiru - Panyileukan | 5.000 |
| 36. | 33 | Bumi Panyileukan - Sekemirung | 5.500 |
| 37. | 34 | Sadang Serang - Caringin | 5.500 |
| 38. | 35 | Cibaduyut - Karang Setra | 5.500 |

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002